



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kecakapan

Kecakapan dalam konteks pendidikan merupakan integrasi dari tiga elemen utama pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang membentuk kemampuan individu untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam kehidupan nyata. UNESCO (2012) mendefinisikan kecakapan sebagai kombinasi dari aspek-aspek tersebut, termasuk nilai-nilai dan sikap yang memungkinkan seseorang bertindak secara efektif dalam berbagai situasi. Dalam laporan Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives, UNESCO menegaskan bahwa pendidikan harus mampu membekali peserta didik dengan kecakapan berpikir sistemik, reflektif, serta kemampuan bertindak secara bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi di era modern.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, pengertian mampu adalah kesanggupan atau kecakapan, sedangkan kemampuan adalah kecakapan dan kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitasnya.² Pengertian kemampuan identik dengan pengertian kreativitas telah banyak dikemukakan para ahli berdasarkan pandangan yang berbeda, seperti dinyatakan oleh Supriadi (2006:87) bahwa, setiap orang yang memiliki kemampuan kreatif dengan tingkat yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan atau kreativitas tersebut. Dikemukakan oleh Davito

¹ <https://www.collegesidekick.com/study-docs/27992124>

²KBI



(2001:10), bahwa kreativitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang lahir dengan potensi kreatif, dan potensi ini dapat dikembangkan atau dipupuk. Dengan nada yang sama, Piers (1999:67) mengemukakan bahwa, karya kreatif tidak lahir hanya karena kebetulan, melainkan melalui serangkaian proses kreatif yang menuntut kecakapan, keterampilan, dan motivasi yang kuat. Ada tiga faktor yang menentukan prestasi kreatif seseorang yaitu: motivasi atau komitmen yang tinggi, keterampilan dalam bidang yang ditekuni, dan kemampuan kreatif. Semiawan (2004:89) mengartikan, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru antar unsur data atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, secara operasional kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang rcemin/mencerminkan kelancaran, keluwesan, atau freksibel dan orisinilitas serta kemampuan mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, dan memperinci) suatu gagasan. Berdasarkan pengertian-pengertian pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah tindakan atau perwujudan untuk melakukan sesuatu dilandasi oleh kreativitas kerja yang optimal.³

B. Kepala Madrasah

Kepala madrasah adalah pemimpin madrasah atau pimpinan bagi lembaga tempat memberi dan menerima pelajaran. Kepala madrasah sebagai guru fungsional bertugas memimpin madrasah dimana terjadi proses interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa di madrasah.⁴ Kepala madrasah adalah guru yang diberikan kesempatan

³ <https://digilib.unila.ac.id/13438/15/BAB%20II.pdf>

⁴ Suparman, Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Guru (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm.17



untuk menjalankan tugas tambahan sebagai pemimpin di lembaga pendidikannya. Yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan belajar mengajar, pengelolaan madrasah, dengan tujuan tercapainya lembaga pendidikan sesuai harapan.⁵

Kepala madrasah adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola di suatu lembaga pendidikan, sebagai pengelola yang menyelenggarakan layanan pendidikan dan dapat bertanggung jawab untuk menjamin proses pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Maju mundurnya suatu lembaga pendidikan ditentukan oleh bagaimana kepala madrasah dalam memimpin lembaganya baik dalam aspek akademik maupun non akademik.⁶

Dalam suatu lembaga pendidikan kepala madrasah memiliki tujuh peran yang harus dijalankan dalam pengelolaan lembaga pendidikan tersebut meliputi:

1. Kepala Madrasah sebagai Edukator/Pendidik.

Kepala madrasah adalah seorang guru yang diberi tugas sebagai kepala madrasah atau pemimpin, oleh karena itu kepala madrasah juga mempunyai tugas sebagai pendidik.

2. Kepala Madrasah sebagai Manajer.

Kepala madrasah memiliki peran sebagai manajer yang harus memiliki keterampilan konsep yaitu memahami dan mengoperasikan organisasi, keterampilan manusiawi yaitu keterampilan untuk bekerjasama,

⁵ Ketut Jelantik, Menjadi Kepala Sekolah Yang Profesional (Deepublish,2015), hlm. 8

⁶ Muslihat, Kepala Madrasah Pada PPKM, penilaian kinerja kepala madrasah (Deepublis,2020) hlm. 27



memotivasi, memimpin, serta keterampilan teknis yaitu keterampilan dalam pengetahuan, metode, teknik, serta perlengkapan menyelesaikan tugas.

3. Kepala Madrasah sebagai Administrator.

Kepala madrasah sebagai administrator yaitu meliputi pengelolaan personalia, keuangan, sarana prasarana, kurikulum, siswa, serta humas. Yang hubungannya dengan aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dokumenan, dan pencatatan seluruh program.

4. Kepala Madrasah sebagai Supervisor.

Salah satu peran kepala madrasah adalah sebagai supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan guru dan staf yang ada di madrasah. Dengan tujuan meningkatkan kualitas kerja guru dan staf di madrasah yang dipimpinnya.

5. Kepala Madrasah sebagai leader/Pemimpin.

Kepala madrasah sebagai leader/pemimpin artinya kepala madrasah harus mampu menggerakkan bawahannya agar mau melakukan tugasnya masing-masing demi tercapainya tujuan madrasah.

6. Kepala Madrasah sebagai Inovator

Kepala madrasah harus memiliki inisiatif yang tinggi dalam rangka mengembangkan madrasah yang dipimpinnya. Kepala madrasah harus memiliki jiwa profesional dan inovatif, dengan menciptakan hal-hal baru untuk mengikuti perkembangan zaman.

7. Kepala Madrasah sebagai Motivator.



Kepala madrasah sebagai pemimpin harus mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh anggotanya agar dapat bekerjasama agar tujuan tercapai.⁷

Kompetensi kepala madrasah yaitu:

1. Kompetensi Kepribadian.

Berakhlak mulia, dapat menjadi tauladan akhlak mulia di lingkungan madrasah dan mengembangkan budaya akhlak mulia di lingkungan madrasah. Mempunyai kepribadian sebagai pemimpin. Memiliki usaha dan keinginan dalam mengembangkan diri sebagai kepala madrasah. Bersikap terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dapat menyelesaikan masalah dengan tegas, bijak, dan bertanggung jawab.

2. Kompetensi Manajerial

Menyusun perencanaan madrasah dalam berbagai bentuk perencanaan. Mengembangkan potensi madrasah sesuai dengan kebutuhan madrasah. Mampu memimpin madrasah dalam pendayagunaan sumber daya madrasah dengan optimal. Mampu mengelola dan mengembangkan madrasah menuju madrasah yang efektif. Menciptakan budaya dan iklim madrasah kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Mampu mengelola sumber daya manusia secara optimal. Menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat dalam tercapainya tujuan bersama. Mengelola peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru pengembangan kapasitas peserta didik. Mengelola kurikulum,

⁷ Siti Wahyuni. “Peran Kepala Madrasah Sebagai Inovator dan Motivator dalam upaya menuju Kepemimpinan yang efektif”. Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman. Vol.8. No.2 (2018), hlm. 205



keuangan, ketatausahaan, unit layanan khusus, sistem informasi, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, serta melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan program pelaksanaan kegiatan madrasah.

3. Kompetensi Kewirausahaan

Mampu menciptakan inovasi baru yang berguna dalam pengembangan madrasah. Bekerja keras dalam tercapainya keberhasilan madrasah. Memiliki motivasi untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Memiliki solusi dalam setiap masalah, dan memiliki naluri kewirausahaan.

4. Kompetensi supervise

Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan pendekatan supervisi yang tepat. Menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru.

5. Kompetensi social.

Mampu bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka kepentingan madrasah, mampu bersosialisasi dalam kegiatan masyarakat, serta memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.⁸

⁸ Martiyono, Menjadi Kepala Sekolah Profesional & Berprestasi, (Aswaja Presindo-STAINU Press), hlm.6



C. Kecakapan Supervisi Akademik Kepala Madrasah

1. Supervisi Akademik

Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi, yang artinya melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas, yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan.⁹ Dalam pengertian lain, istilah supervisi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*supervision*” sering didefinisikan sebagai supervisi.¹⁰

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Sebagaimana pendapat Sergiovanni yang dikutip oleh Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia mengemukakan pernyataan yang berhubungan dengan supervisi sebagai berikut. (1) Supervisi lebih bersifat proses dari pada peranan, (2) Supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah yang bergantung secara langsung kepada para personalia yang lain, untuk menolong mereka menyelesaikan tujuan sekolah itu.¹¹

Supervisi akademik merupakan salah satu tugas yang seharusnya dapat dilakukan dengan baik oleh kepala sekolah. Karena supervisi akademik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai upaya dalam membantu,

⁹ Asmani Jamal Ma'mur, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah* (Yogyakarta: Diva Pres, 2012), hlm. 19.

¹⁰ Aan Komariah, Engkoswara, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 228.

¹¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 313.



membimbing dan mengarahkan guru, untuk dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Maka dari itu, kepala sekolah diuntut untuk memiliki keterampilan yang baik, yang melebihi dari keterampilan guru, keterampilan itu baik berupa konseptual, interpersonal dan teknik. Selain itu, kegiatan supervisi akademik merupakan suatu kegiatan yang dapat mendorong guru untuk dapat mengembangkan karirnya, melalui kegiatan supervisi akademik, kepala sekolah akan mudah memantau perkembangan profesionalisme guru dalam mengajar. Selain melakukan supervisi pengajaran terhadap guru kepala madrasah juga berperan dalam proses pelaksanaan monitoring atau evaluasi terhadap hasil kerja semua staf yang ada di madrasah termasuk juga guru, dalam rangka tercapainya kualitas pendidikan yang bermutu dan mampu berdaya saing.¹²

Kadim Masaong mengemukakan ada delapan fungsi utama supervisi akademik, yaitu;

- a. Mengkoordinir semua usaha sekolah,
- b. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah,
- c. Memperluas pengalaman guruguru,
- d. Menstimulir usaha-usaha yang kreatif,
- e. Memberikan fasilitas dan penilaian yang kontinyu,
- f. Menganalisis situasi proses pembelajaran, memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf,

¹² A Syukri, Nuzuar, I Warsah, Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Etos Kerja Guru (*Journal of Administration and Educational Management*), hlm. 2019.



- g. Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kompetensi staf dan kompetensi mengajar guru.¹³

Supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Inilah karakteristik esensial supervisi akademik. Sehubungan dengan ini, janganlah diasumsikan secara sempit, bahwa hanya ada satu cara terbaik yang bisa diaplikasikan dalam semua kegiatan pengembangan perilaku guru. Tidak ada satupun perilaku supervisi akademik yang baik dan cocok bagi semua guru. Tegasnya, tingkat kemampuan, kebutuhan, minat, dan kematangan profesional serta karakteristik personal guru lainnya harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program supervisi akademik.¹⁴

2. Kecakapan Supervisi Akademik Kepala Madrasah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kecakapan ialah kemampuan, kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran mengerjakan sesuatu.¹⁵ Kecakapan kepala Madrasah adalah kemampuan kepala Madrasah dalam meningkatkan program, pengarahan program, dan mengenalkan program administrasi Madrasah secara baik.¹⁶

Kecakapan berperan utama pada perilaku dan kinerja seseorang. Kecakapan ialah sesuatu yang bisa dipelajari bagi seseorang guna melaksanakan atau bertindak sesuatu yang sifatnya mental atau fisik. Keterampilan ialah sesuatu yang terkait dengan tugas.

¹³ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 7.

¹⁴ Sergiovanni, *The Principalship: A Reflective Practice Perspective* (Boston: Allyn & Bacon, 2006), hlm. 10.

¹⁵ Badudu J.S & Mohammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 37.

¹⁶ Euis dan Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme*, hlm.102.



Pandangan ini memaparkan bila kecakapan berciri khusus dan terkait dengan kapabilitas pencapaian prestasi. Guna memperoleh prestasi yang tinggi dibutuhkan kecakapan optimal yang sifatnya fisik ataupun mental. Atas dasar itulah, prestasi yang tinggi hendak didapat ketika seseorang mengombinasikan upaya (komitmen), kecakapan (*mindset/adekuat*) dan keterampilan (*skill*) yang dimiliki.

Kepala Madrasah selaku supervisor perlu terwujud dari kompetensi penyusunan dan pelaksanaan program supervisi kependidikan, serta mempergunakan hasil yang didapat. Kompetensi penyusunan program supervisi pendidikan perlu terwujud pada rancangan program supervisi kurikulum, peningkatan program, supervisi bagi aktivitas ekstrakurikuler, peningkatan program supervisi perpustakaan, laboratorium, maupun ujian. Kompetensi melaksanakan program supervisi pendidikan perlu terwujud pada penerapan program supervisi klinis, nonklinis, maupun aktivitas ekstrakurikuler. Kompetensi pemanfaatan hasil supervisi pendidikan perlu terwujud melalui hasil supervisi dalam peningkatan daya kerja tenaga pendidik, dan penggunaan hasil supervisi guna pengembangan sekolah. Pada penerapannya, kepala sekolah sebagai supervisor perlu mencermati prinsip: (1) relasi konsultatif, kologial, serta bukanlah hierarki; (2) terlaksana secara demokratis; (3) terpusat ke tenaga pendidik (guru); (4) terlaksana berdasar kebutuhan tenaga pendidik; dan (5) sebagai bantuan profesional. Kepala sekolah selaku supervisor bisa dilaksanakan secara efektif, seperti berdiskusi secara berkelompok, mengunjungi kelas, pembicaraan individual, maupun pelatihan pembelajaran.¹⁷

¹⁷E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015, hlm. 112-113.



Sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya hendaknya bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi yang ilmiah, unsur-unsur ilmiah supervisi mencakup sebagai berikut:

1. Sistematis, artinya terlaksana secara teratur, berencana dan kontinyu
2. obyektif artinya data yang dapat dalam observasi yang nyata bukan tafsiran pribadi.
3. Menggunakan alat (instrumen) yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran
4. Demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain.
5. Kooperatif, seluruh staf dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik.
6. Konstruktif dan kreatif yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana dimana tiap orang merasa aman dan menggunakan potensi-potensinya.¹⁸

Kompetensi supervisi harus dikuasai oleh supervisor dan mampu diterapkan sebagaimana diamanatkan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 di mana supervisor dituntut:

- a. Menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah,
- b. Menyusun program pembinaan untuk mendukung pencapaian visi-misi-tujuan dan program sekolah,

¹⁸ Piet A. Sahertian. *Supervisi Pendidikan; Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

- c. Merancang strategi dan metode kerja serta instrumen penilaian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan di sekolah,
- d. Menindaklanjuti hasil-hasil monitoring dan penilaian untuk perbaikan program pembinaan di sekolah,
- e. Mendorong guru dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah, dan
- f. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil pantauannya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.¹⁹

Supervisor dapat memilih dan menggunakan beberapa teknik supervisi, antara lain:

a. Kunjungan Kelas.

Kunjungan kelas adalah kunjungan yang sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor (kepala sekolah, penilik, atau pengawas) untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar, tujuannya untuk melihat bagaimana guru mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat didaktik dan metode. Kunjungan kelas adalah teknik yang paling efektif untuk mengamati guru bekerja, alat, metode dan teknik mengajar tertentu yang dipakainya dan mempelajari situasi belajar mengajar

¹⁹ Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007



secara keseluruhan dengan memperhatikan semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan murid.

b. Tes Dadakan.

Tes dadakan adalah tes yang dilakukan oleh supervisor terhadap siswa secara mendadak atau tiba-tiba tanpa memberi tahu guru atau siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa terhadap materi yang telah mereka pelajari sebelumnya.

c. Konferensi Kasus.

Konferensi kasus adalah teknik supervisi yang dilakukan oleh supervisor /pengawas bila ada masalah yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah dengan melakukan konferensi bersama guru dan tenaga edukatif lainnya.

d. Observasi dokumen

Observasi dokumen ditujukan untuk menjangkau peningkatan pengelolaan administrasi sekolah/sekolah, dokumen yang diobservasi antara lain dokumen guru; dokumen staf tata usaha, seperti diskripsi tugas, buku induk pegawai, absensi dan sebagainya; dokumen perpustakaan, daftar buku perpustakaan, dan catatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan.

e. Wawancara.

Wawancara atau temu wicara dilakukan setelah kegiatan observasi, baik observasi kelas maupun observasi dokumen. Hal ini dilakukan dalam rangka penilaian dan pembinaan atau mencari titik temu, dalam usaha pemecahan masalah. Wawancara dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.



f. Angket.

Angket adalah merupakan salah satu teknik supervisi dengan cara membuat format yang berisi berbagai pertanyaan dan pernyataan dalam rangka menjaring data atau informasi yang bersifat kuantitatif yang memerlukan jawaban objektif tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kuliatas guru, siswa dan kualitas belajar mengajar di sekolah.

g. Laporan Tertulis.

Laporan tertulis adalah laporan yang dibuat oleh kepala sekolah atau guru. Adapun yang dilaporkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah, baik yang bersifat *teknis edukatif* maupun *teknis administratif*. Teknik ini dilakukan untuk antisipasi sementara, dalam rangka mengatasi keterbatasan waktu, transportasi dan jumlah suprvisor pada daerah tertentu.²⁰

Disamping itu Kepala Sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik perlu memperhatikan prinsip-prinsip supervisi akademik agar tercipta hubungan yang baik antara kepala sekolah, guru dan semua pihak yang terlibat. Adapun prinsip-prinsip supervisi akademik dijelaskan sebagai berikut.

1. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah.
2. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran.
3. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen.
4. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.

²⁰Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah*, hlm. 223-225.



5. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang memungkinkan terjadi.
6. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.
7. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran.
8. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran.
9. Demokratis, artinya kepala sekolah tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.
10. Aktif artinya guru dan kepala sekolah harus aktif berpartisipasi.
11. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor.
12. Berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan.²¹

Menurut Piet A. Sahertian, Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan supervisi akademik, yaitu:

1. Pendekatan langsung (direktif), yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Kepala sekolah memberikan arahan langsung kepada pendidik. Sudah tentu pengaruh perilaku kepala sekolah lebih dominan.

²¹ Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, hlm. 8-9.



2. Pendekatan tidak langsung (non-direktif), yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku kepala sekolah dalam pendekatan non-direktif adalah: mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah.
3. Pendekatan kolaboratif, yaitu cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik kepala sekolah maupun guru sepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru.²²

Adapun tahapan supervisi akademik adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan merupakan satu siklus yang dimulai dari perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, analisis data hasil supervisi, pemberian umpan balik, dan kegiatan tindak lanjut untuk perbaikan.²³

1. Aspek Perencanaan Supervisi Akademik

Perencanaan supervisi akademik merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga dan kegiatan baik itu dalam bentuk individu maupun kelompok. Dibawah ini ada Langkah-langkah yang perlu dilakukan pada tahap perencanaan supervisi akademik adalah:

- a. Kepala sekolah membuat perencanaan program supervisi akademik,
- b. Kepala sekolah membuat jadwal pelaksanaan supervisi akademik,
- c. Kepala sekolah harus memiliki instrumen supervisi akademik,

²² Piet A. Sahertian. *Supervisi Pendidikan; Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 44.

²³ Nofarita Asyiah, dkk. *Supervisi Akademik Kepala Madrasah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus. hlm. 2023. 69-72.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- d. Kepala sekolah akan lebih baik jika membuat sendiri instrumen supervisi akademik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan guru,
- e. Kepala sekolah memberikan instrumen supervisi akademik kepada guru,
- f. Kepala sekolah menjelaskan tentang isi instrumen supervisi akademik kepada guru,
- g. Kepala sekolah membuat kesepakatan dengan guru tentang instrumen yang akan digunakan,
- h. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan guru guna menyamakan persepsi,
- i. Kepala sekolah memberitahukan kepada guru untuk mempersiapkan diri,
- j. Kepala sekolah mengadakan kesepakatan tentang fokus yang akan diamati.

2. Aspek Pelaksanaan

Supervisi Akademik Pada tahap ini guru mengajar di kelas dengan berpedoman pada instrumen yang telah disepakati bersama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Kepala sekolah menunggu guru mengajar sampai akhir,
- b. Kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,
- c. Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik harus selalu menggunakan instrumen supervisi akademik,
- d. Kepala sekolah membuat catatan (fieldnotes),
- e. Kepala sekolah memperhatikan secara seksama ketika guru menyampaikan materi pelajaran,



- f. Kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik tidak hanya sekedar menjalankan fungsi administrasi,
- g. Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik mengamati guru dalam menggunakan alat bantu,
- h. Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik mengamati pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru,
- i. Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik memiliki rasa percaya diri.

3. Analisis Data

Analisis data hasil supervisi akademik meliputi analisis hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran, hasil pelaksanaan pembelajaran, dan hasil penilaian pembelajaran. Kepala sekolah dapat memanfaatkan hasil analisis supervisi akademik sebagai bahan untuk memberikan umpan balik (feedback) dan rencana tindak lanjut. Pemberian umpan balik sangat penting bagi guru agar mampu memperbaiki kompetensi akademik dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik.²⁴

Efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh peranan guru dalam pembelajaran. Guru harus berusaha agar peserta didik mendapatkan layanan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan yang berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran harus memberikan presentasi waktu belajar akademis yang tinggi dan proses pembelajaran

²⁴ Snae.Y, Dkk. *Supervisi Akademik* (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan, 2016), hlm. 68.



tidak menggunakan teknik yang memaksa, negatif atau hukuman sehingga peserta didik merasa senang, nyaman dan penuh perhatian.²⁵

4. Umpan Balik

Hasil Supervisi Umpan balik pada hakikatnya merupakan komentar terhadap suatu hasil pekerjaan dalam hal ini adalah proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan yang langsung kepada guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan yang berkebutuhan khusus Umpan balik diberikan sedemikian sehingga guru dapat memahami temuan, mengubah perilaku yang teridentifikasi dan mempraktekkan panduan yang diberikan. Seorang supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi dilakukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi: a) Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan b) Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.²⁶

5. Aspek Tindak

Lanjut Supervisi Akademik Pada tahap ini hasil pengamatan didiskusikan secara terbuka antara kepala sekolah dengan guru. Beberapa hal yang perlu dilakukan kepala sekolah pada tahap ini adalah:

²⁵ Snae.Y, Dkk. *Supervisi Akademik* (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan, 2016), hlm. 79.

²⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Kepala sekolah menyediakan waktu untuk bersama dengan guru mengevaluasi hasil supervisi akademik,
- b. Kepala sekolah memberitahu kekurangan-kekurangan guru dalam mengajar,
- c. Kepala sekolah harus memberikan dorongan, sugesti, bahwa guru mampu memperbaiki kekurangannya,
- d. Kepala sekolah memberikan penguatan terhadap penampilan dan kekurangan guru dengan santun,
- e. Kepala sekolah memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar,
- f. Kepala sekolah menyampaikan hasil supervisi akademik kepada guru,
- g. Kepala sekolah membantu guru menilai hasil kegiatan pembelajaran,
- h. Kepala sekolah memberi apresiasi terhadap kerja guru,
- i. Kepala sekolah membantu guru membuat rencana tindak lanjut hasil pembelajaran,
- j. Kepala sekolah memberikan solusi pemecahan masalah tentang kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas maka indikator dari Kecakapan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dapat disimpulkan sebagaimana terlampir di table berikut:



Tabel 1.1

Indikator Kecakapan Supervisi Akademik Kepala Madrasah

No	Indikator	Sub Indikator
1	Aspek Perencanaan Supervisi Akademik	a. Kepala sekolah membuat perencanaan program supervisi akademik b. Kepala sekolah membuat jadwal pelaksanaan supervisi akademik c. Kepala sekolah memiliki instrumen supervisi akademik d. Kepala sekolah memberikan instrumen supervisi akademik kepada guru e. Kepala sekolah menjelaskan tentang isi instrumen supervisi akademik kepada guru f. Kepala sekolah membuat kesepakatan dengan dengan guru tentang instrumen yang akan digunakan g. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan guru guna menyamakan persepsi h. Kepala sekolah mengadakan kesepakatan tentang fokus yang akan diamati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2	Aspek Pelaksanaan	a. Kepala sekolah menunggu guru mengajar sampai akhir b. Kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik sesuai dengan jadwal yang telah disepakati c. Kepala sekolah membuat catatan d. Kepala sekolah memperhatikan guru menyampaikan materi pelajaran e. Kepala sekolah mengamati guru dalam menggunakan alat bantu f. Kepala sekolah mengamati pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru
3	Analisis Data	a. Analisis perencanaan pembelajaran b. Analisis hasil pelaksanaan pembelajaran c. Analisis hasil penilaian pembelajaran
4	Umpan Balik	a. Memberikan Penguatan dan penghargaan kepada guru b. Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

5	Aspek Tindak	a. Kepala sekolah menyediakan waktu untuk bersama dengan guru mengevaluasi hasil supervisi akademik b. Kepala sekolah memberitahu kekurangan-kekurangan guru dalam mengajar c. Kepala sekolah harus memberikan dorongan, untu memperbaiki kekurangannya d. Kepala sekolah menyampaikan hasil supervisi akademik kepada guru e. Kepala sekolah membantu guru menilai hasil kegiatan pembelajaran f. Kepala sekolah memberi apresiasi terhadap kerja guru g. Kepala sekolah membantu guru membuat rencana tindak lanjut hasil pembelajaran h. Kepala sekolah memberikan solusi pemecahan masalah tentang kegiatan pembelajaran
---	--------------	---



D. Profesional Guru Fiqih

Guru merupakan komponen manusiawi yang berperan penting dalam dunia pendidikan.²⁷ Peran guru yang aktif sangat dibutuhkan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru juga menjadi panutan bagi setiap anak didiknya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa guru adalah suri tauladan terbentuknya akhlak peserta didik dan eksistensi seorang guru tidak terlepas dalam setiap upaya peningkatan dalam kualitas pendidikan. Dalam hal ini guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja (*transfer of knowledge*), melainkan guru juga harus melakukan transfer nilai-nilai pendidikan seperti nilai kasih sayang, pemimpin, hingga nilai etika antara guru dan anak didik. Hal ini disinggung oleh Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Abidin Ibnu Rusn, bahwa “berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar, terletak pada pola hubungan antara guru dan peserta didik.”²⁸

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan keprofesian guru dapat dilakukan dengan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah (KKGMI), Musyawarah

²⁷ Muhammad Yusuf Ahmad and Balo Siregar, Guru Profesional Menurut Imam Al-Ghazali Dan Buya Hamka, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12.1 (2015), hlm. 21–45

²⁸ Khadijah, Etika Guru Dan Murid Dalam Pendidikan Perspektif Imam Al-Ghazali, *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran*, 5.1 (2019), hlm. 89–102.



Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).²⁹

Guru profesional menjadi tuntutan semua pihak untuk mewujudkan idealisme, harapan dan cita cita pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Dilihat dari dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka guru juga dituntut secara cepat untuk menyesuaikan dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya yang ada ditengah tengah masyarakat. Selain itu, Guru Fikih juga harus mengembangkan profesinya agar menjadi guru Fikih yang profesional. Dalam tataran normatif atau idealis sosok guru Fikih memiliki perbedaan yang sangat fundamental yang berimplikasi pada perbedaan persyaratan atau kreteria sebagai guru yang profesional. Artinya persyaratan, konsekuensi dan kreteria guru Fikih yang profesional memiliki perbedaan yang signifikan dengan guru non Fikih yang profesional. Perbedaan itu belum semua guru atau calon guru Fikih mengetahui secara detail dan pasti. Dilihat dari aspek ruang lingkup dan karakter materinya, guru Fikih memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibanding dengan guru non Fikih. Apabila perbedaan tersebut tidak diketahui dan tidak dilaksanakan dalam realitas pendidikan dan pembelajaran, maka misi dan target guru Fikih tidak akan tercapai.³⁰

²⁹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5581 Tahun 2021 *Tentang Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru Dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2021*

³⁰ M. Saekan Muchith. Guru Pai Yang Profesional. *QUALITY* Vol. 4, No. 2, 2016: hlm. 219



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah pasal bab IV pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa “Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, kepemimpinan, dan professional.³¹ Adapun menurut UU Guru dan Dosen pada pasal 8, menyebutkan bahwa guru wajib untuk memiliki kompetensi, kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, sertifikat pendidik, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan pendidikan nasional.³²

Guru yang mempunyai kinerja yang baik adalah guru yang profesional dan memiliki pengetahuan dan kemampuan profesi, adapun ciri ciri yang meliputi adalah: 1) Memiliki kecerdasan berfikir dan dapat mempelajari kondisi sekitar dengan cepat; 2) memiliki kompetensi secara profesional; 3) memiliki daya kreativitas dan inovatif yang tinggi; 4) memahami dan menguasai pekerjaan; 5) belajar dan cerdik menggunakan logika dan mengkoordinisir pekerjaan dengan efisien; 6) selalu berusaha melakukan perbaikan, 7) dianggap bernilai oleh pengawas; 8) memiliki prestasi yang baik; dan 9) selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan diri.³³

Suatu pekerjaan atau jabatan disebut profesi bila pekerjaan itu memerlukan persiapan yang relative lama, dan diatur oleh suatu kode etik yang spesifik. Seperti diungkapkan oleh Moh. User Usman, bahwa yang dimaksud profesionalisme itu harus memenuhi persyaratan: 1) memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan

³¹ UU Guru Dan Dosen”, *Materia Japan*, 44.1 (2005), hlm. 24–31

³² Pupuh Fathurrohman, *Guru Profesional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 16

³³ Wahyudi, Imam. *Pengembangan Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) hlm. 104



tugas dan fungsinya; 2) memiliki objek layanan tetap; 3) diakui oleh masyarakat Karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.³⁴

Selanjutnya adalah pengertian Fikih. Secara etimologi, fiqh berasal dari kata faqqaha, yufaqhihi fiqhan yang berarti pemahaman.³⁵ Secara bahasa, Fikih berasal dari kalimat Faqaha, yang bermakna: paham secara mutlak, tanpa memandang kadar pemahaman yang dihasilkan. Kata Fikih secara arti kata berarti: “paham yang mendalam. Fikih menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya.³⁶ Fikih menurut bahasa berarti paham yang dimaksud adalah kepahaman dalam masalah-masah agama (syari’at) yang diajarkan Allah dan Rasulnya.³⁷ Secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafhsili. Menurut ulama lain fikih adalah apa yang dicapai oleh mujtahid dengan zatnya.

Sedangkan Al-Amidi memberikan definisi yang tidak berbeda : “Fikih adalah ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyah (cabang) berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidal”, oleh karena itu, dari berbagai pengertian dapat diketahui bahwa hakikat fikih :

1. Fikih adalah ilmu tentang hukuman Allah.
2. Fikih bersifat amaliyah furu’iyah

³⁴ Wahyudi, Imam. *Pengembangan Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) hlm. 102

³⁵ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fikih, Cetakan Pertama*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), hlm. 1.

³⁶ Hidayatulloh, *Fikih*, Cetakan Pertama, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), hlm. 2.

³⁷ H.A Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bnadung : Pustaka Setia, 1997), hlm. 1.

3. Pengetahuan tentang hukum Allah didasarkan pada dalil tafshilihi (terurai).
4. Fikih digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidhal seorang mujtahid atau fakih.³⁸

Mata pelajaran Fikih dalam kurikulum Madrasah Aliyah adalah salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diarahkan untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam.³⁹ Pelajaran Fikih dalam kurikulum Madrasah Aliyah merupakan salah satu dari mata pelajaran agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengamalan, dan pembiasaan. Materi pembelajaran Fikih pada tingkatan Madrasah Aliyah meliputi Fikih ibadah dan muamalah.

Mata pelajaran Fikih mempunyai karakteristik khusus yaitu, ibadah. Fikih sering juga dikatakan sebagai mata pelajaran ibadah. Ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah. Ibadah merupakan tugas hidup manusia di dunia, karena itu manusia yang beribadah kepada Allah disebut 'abdullah atau hamba Allah. Tujuan ibadah adalah membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri serta beribadat kepada Allah. Ibadah (Fikih) terdiri dari ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah secara khusus adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh

³⁸ Zurnial Dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 5.

³⁹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 53





Rasulullah. Sedangkan ibadah umum dalam bentuk hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah.

Adapun tujuan mempelajari fikih adalah menerapkan hukum hukum syariat Islam atas seluruh tindakan dan ucapan manusia. Dengan demikian, Fikih merupakan rujukan seorang Qadiy di dalam mengambil keputusan, disamping sebagai rujukan bagi setiap Mufti di dalam memberikan fatwa, dan rujukan setiap Mukallaf untuk mengetahui hukum syariat bagi tindakan dan ucapannya. Karena hukum-hukum itu tidak diturunkan kecuali ditujukan kepada seluruh umat manusia. Atas dasar peraturan-peraturan itulah hukum tindakan dan ucapan manusia harus diterapkan. Hal itu juga dimaksudkan untuk memberikan Batasan bagi setiap Mukallaf terhadap sesuatu yang diwajibkan atau diharamkan.⁴⁰

Materi fikih mencakup dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat atau perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan muamalah adalah segala persoalan yang berpautan dengan urusan dunia munakahat, jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Adapun karakteristik mata pelajaran Fikih yaitu:

1. Mata pelajaran Fikih adalah mata pelajaran amaliyah (praktis)
2. Standar kompetensi mata pelajaran Fikih adalah berbentuk pengalaman dari materi yang telah diajarkan.
3. Ilmu Fikih terdiri dari dua bagian yaitu Fikih ibadah dan Fikih muamalah.

⁴⁰ Muhammad Yusuf, Ilmu Fikih dan Ushul Fikih, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22.



4. Mempelajari Fikih adalah kewajiban individual (fardhu 'ain) karena sifat pengetahuannya yang menjadi prasyarat bagi pelaksana ibadah seseorang.
5. Etika yang diajarkan dalam Islam terdiri dari lima norma yang biasa disebut akhamul Khamsah (hukum yang lima) yakni berupa wajib, sunnah, makruh, dan haram.⁴¹

Kedudukan dan peran guru Fikih professional sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru fikih profesional dalam suatu lembaga pendidikan diharapkan akan memberikan perbaikan kualitas pendidikan yang akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dengan perbaikan kualitas pendidikan dan peningkatan prestasi belajar, maka diharapkan tujuan pendidikan nasional akan terwujud dengan baik. Dengan demikian, keberadaan guru Fikih selain untuk mempengaruhi proses belajar mengajar, juga diharapkan mampu memberikan mutu pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan siswa yang berprestasi. Untuk mewujudkan itu, perlu dipersiapkan sedini mungkin melalui lembaga atau sistem pendidikan guru yang memang juga bersifat profesional dan memiliki kualitas pendidikan dan cara pandang yang maju.⁴²

Kompetensi professional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Komponen –komponen profesional guru yaitu;

1. Pengetahuan. Pengetahuan yang luas dan dalam terhadap bidangnya hingga bisa dikatakan profesional.menyampaikan meteri secara jelas dan mudah

⁴¹ Lukman Zain, Modul Pembelajaran Fiqh di Madrasah, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 8

⁴² Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam, cet. 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 407.



dipahami. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau diakui oleh seseorang, namun tidak terbatas pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur. Dalam arti lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan manusia diperoleh melalui akal pengamatan. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan kecerdasan untuk mengenali obyek atau peristiwa tertentu yang tidak pernah melihat atau rasakan sebelumnya.

2. Sikap. Sikap dalam mengajar wajib dimiliki oleh setiap guru, seperti bersikap baik kepada anakdidiknya dan kepada rekan kerja, serta sikap dalam meberikan materi pengajaran baik dalam lingkungan kelas maupun diluar kelas. Menurut Bimo Walgito (2001) pengertian sikap adalah keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi, subjek atau objek yang disertai dengan munculnya perasaan tertentu. Perasaan inilah yang akan dijadikan sebagai dasar orang tersebut untuk berperilaku dan merespon menggunakan cara tertentu sesuai dengan pilihannya. Sementara menurut Purwanto (2000) sikap adalah suatu cara seorang individu untuk bereaksi atau memberi respon terhadap suatu situasi. Maka dari itu, seseorang yang memiliki sikap positif terkait suatu situasi ataupun objek akan menunjukkan kesenangan dan kesukaan. Lain halnya dengan sikap negatif yang akan menunjukan suatu ketidaksenangan.
3. Keterampilan. Pengertian keterampilan merupakan suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, fikiran, ide serta kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna sehingga dari hal tersebut



menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Keterampilan ini haruslah terus dikembangkan serta dilatih dengan secara terus menerus supaya dapat/bisa menambah kemampuan seseorang sehingga seseorang tersebut menjadi ahli atau juga profesional di dalam salah satu bidang tertentu.⁴³

Dalam perspektif Islam, seorang pendidik (guru) akan berhasil menjalankan tugasnya apabila memiliki pikiran kreatif dan terpadu serta mempunyai kompetensi profesional religius.⁴⁴ Yang dimaksud kompetensi profesional religius sebagaimana di atas adalah kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Artinya, mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkannya berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Seorang guru mestilah memiliki kompetensi profesional sebagaimana diamanatkan dalam UUGD. Dalam kaitan ini, al-Ghazali pernah berkata, “Hendaklah guru mengamalkan ilmunya, jangan perkataannya membohongi perbuatannya. Perumpamaan guru yang membimbing murid, bagaikan ukiran dan tanah liat atau bayangan dengan tongkat. Bagaimana mungkin tanah liat dapat terukir sendiri tanpa ada alat untuk mengukirnya dan bagaimana mungkin bayangan akan lurus kalau tongkatnya bengkok.”⁴⁵

⁴³ Nurzila, Abdullah Saman. *Standarisasi Guru PAI Profesional*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus. 2025. hlm. 25

⁴⁴ Muhaimin, Dkk. *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Sudi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, Dinamika: Cirebon. 1999. hlm. 115.

⁴⁵ Sulaiman, Tathiyah Hasan, *Alam Pikiran al-Ghazali Mengenai Pendidikan dan Ilmu*. CV. Diponegoro: Bandung. 1986, hlm. 56



Menurut Muhaimin, kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam,

1. Menurut Al Ghazali; mencakup
 - a. Menyajikan pelajaran dengan taraf kemampuan peserta didik,
 - b. Terhadap peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail.
2. Menurut Abdurrahman al-Nahlawy; meliputi
 - a. Senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji serta mengembangkannya,
 - b. Mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik, sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan situasi belajar mengajar,
 - c. Mampu mengelola peserta didik dengan baik,
 - d. Memahami kondisi psikis dari peserta didik,
 - e. Peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru.
3. Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrosyi; mencakup,
 - a. Pemahaman tabiat, minat, kebiasaan, perasaan dan kemampuan peserta didik,
 - b. Penguasaan bidang yang diajarkan dan bersedia mengembangkannya.
4. Menurut Ibnu Taimiyah; Mencakup
 - a. Bekerja keras dalam menyebarkan ilmu,
 - b. Berusaha mendalami dan mengembangkan ilmunya.
5. Menurut Brikan Barky Al Qurasyi; meliputi
 - a. Penguasaan dan pendalaman atas bidang ilmunya

- b. Mempunyai kemampuan mengajar
- c. Pemahaman terhadap tabiat, kemampuan dan kesiapan peserta didik.⁴⁶

Guru merupakan salah satu komponen yang pendidikan yang menentukan bagi berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar di lembaga pendidikan formal, oleh karena itu guru dituntut untuk memperhatikan dan melaksanakan tugasnya dalam mengajar dengan baik. proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan kurikulum akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing para siswa. Guru yang berkompeten akan lebih mampu mengelola kelas sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.⁴⁷

Menurut Nana Sudjana, guru dianggap profesional apabila:

1. Merencanakan program belajar mengajar.

Sebelum membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih dahulu harus mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut, dan menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan belajar mengajar. Kemampuan merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Makna atau arti dari perencanaan/program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi/perkiraan guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terinci harus

⁴⁶ Nurzila, Abdullah Saman. *Standarisasi Guru PAI Profesional*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus. 2025. hlm. 26

⁴⁷ Oemar Hamalik. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm36.





kelas ke mana siswa akan dibawa (tujuan), apa yang harus siswa pelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana cara siswa mempelajarinya (metode dan teknik) dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).

2. Menguasai bahan pelajaran.

Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang bertaraf profesional penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nana Sudjana b. Menguasai bahan pelajaran. Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang bertaraf profesional penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa.

3. Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar.

Melaksanakan atau mengelola program belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan mengajar dihentikan, ataukah diubah metodenya, apakah mengulang kembali pelajaran yang lalu, manakala para siswa belum dapat mencapai tujuan pengajaran. Pada tahap ini di samping pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik mengajar.



Misalnya prinsipprinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, keterampilan menilai hasil belajar siswa, keterampilan memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan mengajar.

4. Menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang dicapai para siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun secara struktural-objektif. Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan penilaian secara strukturalobjektif berhubungan dengan pemberian skor, angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas maka indicator dari Profesional Guru Fikih adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Profesional Guru Fikih

No	Indikator	Sub Indikator
1	Kemampuan Merencanakan Program Belajarmengajar	a. Mampu membuat Tujuan Pembelajaran. b. Mampu Membuat isi bahan pelajaran c. Mampu membuat metode dan Teknik dalam pembelajaran d. Mampu membuat penilaian pembelajaran

⁴⁸ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), hlm. 20-22.



2	Menguasai Bahan Pelajaran.	a. Menguasai bahan pelajaran
3	Mengelola Hasil Belajar	a. Guru aktif dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar siswa b. Guru mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat
4	Menilai Kemajuan Proses Belajar Mengajar	a. Guru melakukan penilaian tentang kemajuan belajar siswa melalui penilaian iluminatif observative b. Guru melakukan penilaian tentang kemajuan belajar siswa melalui penilaian structural objektif

B. PENELITIAN RELEVAN

Berdasarkan kajian teori yang peneliti uraikan diatas, berikut akan dikemukakan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang akan diteliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Abbas Pohan. (Skripsi) Implementasi Program Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MTSN 3 Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) Perencanaan program supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MTSN 3 Medan; (2) Teknik dalam pelaksanaan program supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MTSN 3 Medan; (3) Evaluasi program supervisi akademik



kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MTSN 3 Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang berarti peneliti langsung ke lapangan guna untuk memahami dan memberikan gambaran bagaimana fenomena atau permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala madrasah, wakil kepala madrasah dan guru bidang studi. Dalam menganalisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan menggunakan uji kredibilitas, keteralihan, ketergantungan dan ketegasan. supervisi Hasil penelitian ini mengungkapkan tiga temuan yaitu: (1) Perencanaan program akademik kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru sudah sangat baik yaitu pertama dengan menetapkan tujuan, kemudian melakukan diskusi atau rapat dengan semua personil sekolah, dan selanjutnya dengan melakukan penentuan jadwal pelaksanaan; (2) Teknik supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik yaitu dengan menggunakan teknik supervisi individual; (3) Evaluasi supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah berupa pengamatan tentang bagaimana kinerja guru melalui lembaran atau instrumen penilaian supervisi dan evaluasinya juga dilihat dari hasil pencapaian peserta didik setiap pertengahan dan akhir semester guna mengetahui apakah mengalami peningkatan atau penurunan.⁴⁹

⁴⁹ Zulfikar Abbas Pohan. Implementasi Program Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MTSN 3 Medan. Skripsi. chrome-



Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang supervise akademik kepala madrasah dalam meningkatkan profesional guru. Sedangkan perbedaan terletak pada sudut kajian, penilaian ini lebih kepada pelaksanaa program supervise akademik kepala madrasah dalam mengembangkan professional guru fikih.

2. Peneitian yang dilakukan oleh Muhammad Efendi, (Tesis) Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MTs Negeri 2 Kudus. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Meneliti pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah kepada guru dalam meningkatkan kompetensi professional guru, (2) Meneliti strategi kepala madrasah, sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor akademik, khususnya dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru, (3) meneliti dampak dari pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan ditentukan melalui purposive sampling dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obervasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mereduksi data, memaparkannya, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah di MTs Negeri 2 Kudus dilakukan dengan cara pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap guru yang bersangkutan. Wujud konket dalam pelaksanaan tersebut ialah melakukan kegiatan pengawasan dengan cara

[extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/http://repository.uinsu.ac.id/14794/1/Skripsi%20Zulfikar%20Abbas%20Pohan%20Repository%20%281%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/14794/1/Skripsi%20Zulfikar%20Abbas%20Pohan%20Repository%20%281%29.pdf)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kunjungan ke kelas yang bersangkutan dan pemanggilan secara individu terhadap guru yang ingin disupervisi. (2) Strategi yang dilakukan kepala MTs Negeri 2 Kudus dalam meningkatkan kompetensi profesional guru MTs Negeri 2 Kudus yaitu a) Dengan melakukan kunjungan kelas, b) Melakukan kunjungan observasi, c) mengadakan rapat, d) Mengadakan diklat serta pertemuan pribadi dengan guru. (3) Dampak supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus ditandai dengan a) Guru mampu menguasai materi mata pelajaran yang diampunya, b) Guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, c) Guru mampu mengembangkan pembelajaran secara kreatif, d) Guru mampu melakukan tindakan reflektif, e) Guru mampu menguasai teknologi informasi dalam melakukan komunikasi.⁵⁰

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang supervise akademik kepala madrasah. Sedangkan perbedaan terletak pada sudut kajian, penilaian ini lebih kepada pelaksanaan supervise akademik secara umum, sedangkan yang akan saya lakukan adalah lebih kepada kemampuan kepala madrasah melaksanakan supervise akademik dalam meningkatkan profesional guru fikh.

3. Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Ma Al-Falah Ngrayun Ponorogo. (Tesis). Tujuan penelitian ini adalah, (1)

⁵⁰ Muhammad Efendi, Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MTs Negeri 2 Kudus. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.iainkudus.ac.id/6808/2/2.%20ABSTR AK.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/6808/2/2.%20ABSTR%20AK.pdf)



menganalisis penerapan supervisi akademik teknik individu oleh kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru (2) menganalisis penerapan supervisi akademik teknik kelompok oleh kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru (3) menganalisis kontribusi supervisi akademik oleh kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Prosedur pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Saldana dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data (data condensation), penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, (1) penerapan supervisi akademik teknik individu yang diterapkan oleh kepala madrasah meliputi kunjungan kelas dengan pendekatan non directive, pertemuan pribadi, kunjungan antar kelas dan penilaian diri sendiri (self evaluation) dengan pendekatan kolaboratif guru mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif. (2) penerapan supervisi akademik teknik kelompok yang diterapkan oleh kepala madrasah meliputi pertemuan orientasi, rapat dewan guru, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), workshop dan seminar dengan menggunakan pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan kapabilitas dan loyalitas guru dalam melaksanakan tugas keguruannya. (3) kontribusi supervisi akademik oleh kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru diantaranya memonitor kegiatan belajar mengajar guru secara berkesinambungan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam bentuk evaluator, koordinator serta konsultan dan memberikan stimulus kepada guru dalam melakukan inovasi pembelajaran.⁵¹

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang supervise akademik kepala madrasah. Sedangkan perbedaan terletak pada sudut kajian, penilaian ini lebih kepada pelaksanaan supervise akademik secara umum, sedangkan yang akan saya lakukan adalah lebih kepada kemampuan kepala madrasah melaksanakan supervise akademik dalam meningkatkan profesional guru fikih.

4. Subaidi, dkk. (Jurnal). Supervisi Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan profesional guru di MA Darul 'Ulum di Taman Sari Pati, yang meliputi program, pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi kepala Madrasah Aliyah Daarul 'Ulum Taman Sari Pati. Melalui kegiatan supervisi, madrasah dapat membantu guru yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran dan untuk meningkatkan profesionalismenya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi, subyek penelitian kepala Madrasah, wakil kepala Madrasah dan guru. Hasil penelitian ini antara lain; supervisi kepala madrasah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru berjalan sebagaimana yang direncanakan.

⁵¹ Sri Karyani. Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Ma Al-Falah Ngrayun Ponorogo, Tesiss. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://etheses.iainponorogo.ac.id/24231/1/Tesis%20Sri%20Karyani-e%20thesis.pdf





Peningkatan kompetensi profesional guru hasilnya meliputi; penguasaan materi, menguasai kompetensi dasar, mengembangkan materi, mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.⁵²

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang supervise akademik kepala madrasah. Sedangkan perbedaan terletak pada sudut kajian, penilaian ini lebih kepada pelaksanaan supervise akademik secara umum dan kompetensi guru, sedangkan yang akan saya lakukan adalah lebih kepada kemampuan kepala madrasah melaksanakan supervise akademik dalam meningkatkan profesional guru fikh.



⁵² Subaidi, dkk. (Jurnal). Supervisi Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru. J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jmpi/index>